



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 3 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS BALAI PELATIHAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

Menimbang

- :
- a. bahwa dengan diserahkannya beberapa Balai Pelatihan kepada daerah sebagai konsekuensi pehaksanaan Otonomi Daerah, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pemanfaatan fasilitasnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka pemanfaatan fasilitas, perlu dipungut retribusi sebagai salah satu jenis retribusi pemakaman kekayaan daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pelaksanaan netribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a,b,c dan d tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi

Mengingat

Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian

- :
1. Undang-undang Nomon 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara — Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan — Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2001.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS BALAI
PELATIHAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Balai Pelatihan adalah Balai Pelatihan pada Unit Pelatihan Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas Balai Pelatihan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Retribusi Jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, atas pemanfaatan fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Auditorium adalah keseluruhan bangunan beserta segala perengkapannya yang digunakan untuk kegiatan pertemuan dan sejenisnya yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Ruang Kelas adalah ruangan beserta segala perengkapannya yang berfungsi sebagai tempat penyenggaraan diklat yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Asrama adalah bangunan yang terdiri atas kamar-kamar yang dihengkap dengan tempat tidur dan perlengkapan

Iainnya berfungsi sebagai tempat menginap peserta diklat atau kegiatan Iainnya, yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

14. Peralatan Penunjang Diklat adalah segala macam peralatan balk yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kegiatan diklat atau kegiatan Iainnya, yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang di Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah Surat untuk menghakikan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan, pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang memanfaatkan Fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Retribusi atas pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi terhutang dipungut di Wilayah Daerah

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan fasilitas gedung/kamar dan atau alat serta waktu serta waktu pemanfaatan fasilitas.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah untuk menutupi biaya administrasi, pengadaan, perawatan/pemeliharaan, penyusutan, asuransi dan biaya peleyanan.

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi Pemanfaatan Fasilitas Bapelkes ditetapkan sebagai berikut:
 - A. GEDUNG:
 1. Auditorium Ber AC sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per-4 jam/sekali pakai; atau sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari apabila pemakaian lebih dan 8 jam.
 2. Auditorium untuk umum sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari.
 3. Ruang kelas dengan AC sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari;
 - B. ASRAMA

1. Kamar dengan 3 tempat tidur tanpa AC sebesar Rp. 12.500,- (Dua belas ribu Iima ratus rupiah) perorang perhari.
2. Kamar dengan 2 bed tanpa AC sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) perorang perhari.
3. Kamar VIP dengan AC sebesar Rp. 37.500,- (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perorang perhari.

C. PERALATAN PENUNJANG DIKLAT:

1. LCD/Epidiaskope, sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per-4 jam/sekali pakai.
2. Laptop, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Iima puluh ribu rupiah) perhari.
3. OHP + Layar sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari.
4. Sound System/Wireless sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh Iima ribu rupiah). Perhari
5. Kursi belajar sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Iima ratus rupiah) perbuah perhari.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemanfaatan fasilitas Balai Latihan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Daerah adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------|
| a. Sewa Aula UPTD Balatkop sekali pakai untuk Pesta Perkawinan perhari | Rp. 300.000,- |
| b. Sewa Aula UPTD Balatkop sekali pakai untuk Rapat/Pertemuan perhari | Rp. 150.000,- |
| c. Penggunaan Kamar/Penginapan UPTD Balatkop/Orang/Malam | Rp. 6.500,- |

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemanfaaan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK—UKM) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Sultra adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------|
| a. Sewa Asrama dan Aula Balai Latihan Masyarakat Asrama Baruga Samaturu: | BLK-UKM, dan |
| - Aula perhari | Rp. 25.000,- |
| - Kamar tidur perorang/hari | Rp. 2.500,- |
| b. Sewa Aula Dinas Nakertrans perhari/kegiatan | Rp. 100.000,- |
| c. Sewa fasilitas lainnya sebagai berikut: | |
| - Lapangan Tenis perbulan/Club | Rp. 50.000,- |
| - Sewa Lapangan Bulu Tangkis perbulan/Club | Rp. 50.000,- |
| - Sewa Traktor 4 WD/Ha per satu kali jalan | Rp. 75.000,- |
| - Sewa Hand Traktor/Ha per satu kali jalan | Rp. 50.000,- |
| - Produksi barang/jasa pemanfaatan BLK | |

dengan tarif:

- | | |
|--|----------------|
| * Kejuruan Otomotif: | |
| - Service ringan/perbaiki ringan | Rp. 400.000,- |
| - Overhole/turun mesin mobil diesel | Rp.1.500.000,- |
| - Overhole/turun mesin mobil bensin | Rp.1.000.000,- |
| - Kalibrasi Injection Pump perlobang | Rp. 50.000,- |
| * Kejuruan Tekmek per kegiatan/hari | Rp.100.000,- |
| * Kejuruan Bangunan per kegiatan/hari | Rp. 50.000,- |
| - Kusen model biasa perlobang | Rp. 30.000,- |
| - Kusen model spanyol perlobang | Rp. 100.000,- |
| - Daun pintu perbuah | Rp. 200.000,- |
| - Daun jendela perlobang | Rp. 75.000,- |
| - Daun jendela panel biasa perbuah | Rp. 30.000,- |
| - Mengetam kayu klas I (empat sisi) Perbatang | Rp. 12.000,- |
| - Mengetam kayu klas I (empat sisi) Perbatang | Rp. 12.000,- |
| - Mengetam kayu klas II (empat sisi) Perbatang | Rp. 8.000,- |
| - Membuat lambersering perlembar Ukuran 1,2 x 6,5 x 400 cm | Rp. 3.500,- |
| - Membuat lambersering perlembar ukuran 1,2 x 10 x 400 cm | Rp. 5.000,- |
| - Membuat pion bubut 4 x 4 x 75 cm/btg | Rp. 5.000,- |
| - Membuat pion bubut 5 x 5 x 75 cm/btg | Rp. 6.000,- |
| - Membuat pion bubut 6 x 6 x 75 cm/btg | Rp. 7.000,- |
| - Membuat pion bubut 7 x 7 x 75 cm/btg | Rp. 8.000,- |
| - Membuat pion bubut 10x10 x 75 cm/btg | Rp. 10.000,- |
| Jasa pelatihan BLK Swadana masyarakat Umum dengan tarif : | |
| • Kejuruan Otomotif | |
| - Mobil Diesel dan Bensin perorangan/jam | Rp. 1.750,- |
| - Sepeda Motor perorangan/jam | Rp. 1.500,- |
| • Kejuruan Tekmek perorangan/jam | Rp. 2.200,- |
| • Kejuruan Bangunan perorangan/jam | Rp. 1.100,- |
| • Kejuruan Listrik perorangan/jam | Rp. 1.500,- |
| • Kejuruan Elektronika perorangan/jam | Rp. 1.500,- |
| • Kejuruan Tata Niaga perorangan/jam | Rp. 1.000,- |
| • Kejuruan Menjahit perorangan/jam | Rp. 1.000,- |
| • Kejuruan Kerajinan tangan perorangan/jam | Rp. 1.000,- |
| • Kejuruan Pertanian perorangan/jam | Rp. 1.000,- |

- (4) Struktur dan besarnya tarif pemanfaatan fasilitas Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kebudayaan Prov. Sultra adalah sebagai berikut:
- a. Sewa Aula BPKB, perhaii
 - b. Kamar Gedung BPKB perorang/hari
 - c. Sewa Fasilitas Iainnya sebagai berikut:
 - Aula Dinas P dan K sekali pakai/perhari
 - Aula Museum sekali pakai/perhari
 - Aula Taman Budaya sekali pakai/perhari
 - Aula KNPI sekali pakai/perhari
- (5) Struktur dan besarnya tarif pemanfaatan fasilitas AuIa dan Asrama Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:
- a. Sewa Asrama untuk kegiatan Pelatihan yang menginap/menggunakan fasilltas perorang/hari Rp. 20.000,-
 - b. Tarif untuk kegiatan Pelatihan/Seminar/ Rapat yang menggunakan ruang kelas dan Aula tanpa menginap:
 1. Sewa Ruang Kelas Perhari Rp. 50.000,-
 2. Sewa Aula Perhari Rp. 150.000,-

**BAB VI
KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Pejabat di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewenangan melakukan pemungutan retribusi yang selanjutnya personilnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VII
KEWAJIBAN MEMBAYAR RETRIBUSI**

Pasal 11

Setiap orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan Fasilltas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, wajib membayar retribusi sesuai jenis fasilitas yang dimanfaatkan yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

**BAB IX
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BABX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dani besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

**BAB XI
TATA CARA PENGGUNAAN PENDAPATAN DAERAH
YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI PEMANFAATAN
FASILITAS BALAI PELATIHAN**

Pasal 15

Seluruh Pendapatan Daerah yang bersumber dani retribusi pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan dikelcia dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

Hashi pemungutan retribusi yang diatur didalam Peraturan Daerah mni disetor ke Kas Daerah, dan sebagian penerimaan dan retribusi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIII
PENYIDIKAN**

Pasal 18

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata cara penyidikan, hubungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menandatangani.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 2 oktober 2006

GOVERNUR SULAWESI TENGGARA

cap/ttd

ALI MAZI

Diundangkan di : Kendari
Pada tanggal : 2 oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

cap/ttd

ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2006 NOMOR 3

**PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS BALAI PELATIHAN PADA UPTD
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan dukungan dana yang bersumber dan Pendapatan Asli Daerah, sehingga Pengelolaan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilaksanakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

Bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial untuk dikelola adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang bersumber dan retribusi pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : Struktur besarnya retribusi pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, disesuaikan dengan jenis fasilitas yang diberikan oleh Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas